



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN.Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan oleh:

SITI FATIMAH, Jurong Atas, Desa Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register 14/Pdt.P/2024/PN.Sab, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SITI FATIMAH lahir di Tanjung Deah tanggal 4 Oktober 1993 sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dengan NIK : 1106124410930001 dan sesuai dengan Kartu Keluarga milik Pemohon dengan Nomor : 1172031403230002 (terlampir);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JUMARI di Sabang sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya dengan Nomor : 0029/004/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak Pemohon tersebut dengan jenis kelamin laki-laki telah diberikan nama MUHAMMAD FAJAR, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LU-20182019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 21 Agustus 2019 (terlampir);

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab



4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1172-LU-20182019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 21 Agustus 2019 tersebut tertulis nama MUHAMMAD FAJAR dilahirkan di Sabang pada tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas berjenis kelamin laki-laki, anak ke satu Laki-Laki dari Ayah JUMARI dan Ibu SITI FATIMAH (Pemohon);
5. Bahwa saat ini antara Pemohon dengan JUMARI (suami/ayah dari Anak Pemohon) telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 14/AC/2023/MS.Sab tertanggal 6 Maret 2023;
6. Bahwa berdasarkan keyakinan Pemohon nama belakang anak Pemohon yaitu FAJAR merupakan nama yang memiliki sifat karakter yang keras sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon sangat sulit diatur dan tidak mau mendengar sama sekali perkataan dan nasehat dari Pemohon, maka atas dasar tersebut Pemohon ingin mengubah/memperbaiki nama belakang anak Pemohon menjadi SALMAN dengan harapan Anak Pemohon nantinya dapat menjadi anak yang shaleh dan mendengar perkataan dan nasehat dari orangtuanya;
7. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang agar Pemohon dapat diizinkan untuk memperbaiki dan/atau mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1172-LU-20182019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 21 Agustus 2019, dari sebelumnya tertulis nama MUHAMMAD FAJAR diperbaiki dan/atau diubah menjadi MUHAMMAD SALMAN;
8. Bahwa oleh karena perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1172-1172-LU-20182019-0002 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi sah;

9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sabang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1172-1172-LU-20182019-0002 tertanggal 21 Agustus 2019 dalam hal melakukan perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tersebut diatas;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sabang, untuk memanggil Pemohon guna mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama MUHAMMAD FAJAR yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LU-20182019-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 21 Agustus 2019 berubah menjadi MUHAMMAD SALMAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1106124410930001, atas nama SITI FATIMAH, tanggal 24 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, kemudian diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1172031403230002 atas nama Kepala Keluarga SITI FATIMAH, tanggal 17-03-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1172-LU-21082019-0002 atas nama MUHAMMAD FAJAR tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai, Nomor: 14/AC/2023/MS.Sab, tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, kemudian diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup yang keseluruhannya sesuai dengan aslinya sehingga dapat dianggap sebagai akta otentik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL ASNAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon semula Muhammad Fajar berubah menjadi Muhammad Salman;
 - Bahwa anak Pemohon yang hendak diubah namanya tersebut berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan dan cenderung melawan kepada orang tuanya;
 - Bahwa sehari-hari anak Pemohon sudah sering dipanggil dengan sebutan Salman;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipanggil dengan nama Salman Pemohon merasa terjadi perubahan sikap pada anaknya lebih santun dan menurut kepada orang tuanya;
- Bahwa yang memberikan nama Muhammad Fajar dan Muhammad Salman adalah Pemohon sendiri, bukan suaminya;
- Bahwa menurut Pemohon nama Muhammad Salman memiliki arti yang lebih lembut dan diharapkan di masa depan anaknya dapat menjadi orang yang lembut hatinya terutama kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya telah bercerai sejak tahun 2023, dengan alasan *fasakh* dan adanya tindakan KDRT dari suami Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga dari Pemohon dan anak Pemohon tidak berkeberatan dengan adanya perubahan nama tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi T. KHAIRULLAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak Pemohon semula Muhammad Fajar berubah menjadi Muhammad Salman;
- Bahwa anak Pemohon yang hendak diubah namanya tersebut berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan dan cenderung melawan kepada orang tuanya;
- Bahwa seluruh keluarga dari Pemohon dan anak Pemohon tidak berkeberatan dengan adanya perubahan nama tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagai mana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LU-20182019-0002 yang semula bernama Muhammad Fajar berubah menjadi Muhammad Salman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi FAISAL ASNAWI dan T. KHAIRULLAH;

Menimbang bahwa Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi mengadili Pengadilan Negeri Sabang secara Relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jurong Atas, Desa Batee Shoek, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Muhammad Fajar yang saat ini berusia 5 (lima) tahun;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Fajar saat ini sedang bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, anak Pemohon yang bernama Muhammad Fajar ingin diubah oleh Pemohon menjadi Muhamad Salman dengan alasan memiliki arti nama yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Pemohon;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Atas hal tersebut, Pengadilan harus menilai apakah alasan-alasan perubahan nama tersebut sah dan beralasan demi hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didasarkan dari proses pembuktian di persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan pertama perubahan nama anak Pemohon didasarkan dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang mengaitkan kesehatan, budi pekerti dan rezeki dengan nama seseorang, tak terkecuali Pemohon. Kendati kepercayaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara rasional dan ilmiah melalui proses pembuktian, hal tersebut tetap diakomodir dan diterima oleh pengadilan, sebab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya tetap harus menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat (*local wisdom*);

Menimbang, bahwa alasan kedua Pemohon untuk mengubah nama anak-anaknya adalah untuk memberikan nama yang memiliki arti lebih baik untuk anaknya. Pemohon merasakan nama "Fajar" terlalu berat sehingga mengakibatkan anaknya sering sakit-sakitan dan cenderung tidak patuh kepada orang tuanya. Setelah diganti menjadi sebutan "Salman" Pemohon merasakan adanya perubahan sikap dari anaknya yang menjadi lebih penurut dan patuh kepada Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Pemohon telah bercerai dengan suaminya (P-4). Adapun yang menjadi alasan perceraian tersebut termasuk tindakan *fasakh* dan tindakan KDRT yang dialami Pemohon. Atas dasar hal tersebut Pengadilan memandang tidak perlu menghadirkan suami Pemohon untuk diminta keterangannya di Persidangan;

Menimbang bahwa menurut Pemohon nama "Salman" memiliki arti yang lebih lembut sehingga diharapkan di masa depan anak Pemohon menyayangi dan patuh kepada kedua orang tuanya, dimana sudah

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia khususnya di Aceh untuk menyematkan nama-nama tersebut sebagai nama anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan segala sesuatu terkait latar belakang Pemohon serta alasan pengajuan dari permohonan dan memperhatikan pula usia orang yang hendak diubah namanya baru berusia 5 (lima) tahun, maka Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan ini tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, ternyata isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, maupun rasa susila dimasyarakat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon beralasan dan patut menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan oleh karena itu permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon **Siti Fatimah** yang semula bernama **Muhammad Fajar** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1172-LU-20182019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tertanggal 21 Agustus 2019 berubah menjadi **Muhammad Salman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang;

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Muhammad Rafi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sabang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lazuardi Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera Penganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Penganti,

Hakim,

Lazuardi Saputra, S.H., M.H.

Muhammad Rafi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....: Rp30.000,00
2. PNBP Panggilan.....: Rp10.000,00
3. Redaksi.....: Rp10.000,00
4. Materai.....: Rp10.000,00
5. ATK.....: Rp50.000,00
- Jumlah.....: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)